

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan *tax planning* PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. X sebelum melakukan perencanaan pajak menerapkan metode *Net Basis* dalam menghitung PPh Pasal 21.
2. *Metode Net Basis* mempunyai kelemahan bagi PT. X, yaitu PT. X yang akan menanggung semua PPh Pasal 21 karyawannya, serta PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.
3. Metode *Gross Up* mempunyai kelebihan bagi PT. X, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up* yang hasilnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, maka pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pajak ini boleh menjadi biaya secara komersial maupun fiskal, sehingga beban PPh Badan menjadi lebih kecil. Metode *Gross Up* adalah metode yang paling tepat untuk PT. X untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

5.2. Keterbatasan

Dalam menulis laporan ini pemegang memiliki keterbatasan dalam hal memperoleh data yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan HR Consulting yang membatasi akses beberapa dokumen internal bagi pihak luar, serta PT. X merupakan bukan klien yang dipegang oleh pemegang. Untuk menutupi keterbatasan tersebut pemegang mencari data dengan cara wawancara singkat dan pengamatan secara langsung selama proses magang berlangsung.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis dan pembahasan *tax planning* yang diterapkan PT. X yaitu:

1. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *net basis* dengan *gross up*. Dengan metode *net basis* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan.
2. Bagi perusahaan, PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan dengan memberikan tunjangan pajak, sehingga biaya menjadi lebih besar dan laba semakin kecil, sehingga PPh Badan yang dibayarkan juga semakin kecil. Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang

akan diberikan perusahaan namun dari sisi fiskal beban tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar.

3. Bagi karyawan, dengan penggunaan metode *gross up* karyawan tidak perlu menanggung PPh pasal 21 dan menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak, sehingga *take home pay* yang diterima lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. 2012. Seri Pajak Penghasilan Pasal 21. (<http://www.pajak.go.id/content/> diakses 23 juli 2016).

Direktorat Jendral Pajak. 2015. Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015 (<http://www.pajak.go.id/content/> diakses 10 mei 2016).

Direktorat Jendral Pajak. 2013. PPh Pajak Penghasilan. (<http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/content/> diakses 23 Juli 2016)

Hanlon, M. dan S. Heitzman. 2010. *A Review Of Tax Research. Journal of Accounting and Economis*, 50:127-178.

Hidayat, Taufik R. 2015. Penerapan Model Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up untuk Efisiensi Pembayaran Pajak

Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan. Dosen STIE
Tri Bhakti. Bekasi.

Homenta, Herduard R. 2015. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 Pada CV. Multi karya Utama. Jurnal Ekonomi, manajemen, Bisnis, Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.3 No.3. (2015).

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.

Oktavia, Christine. 2012. Pengembangan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pajak pada PT. Sungai Irik Utama. (<http://repository.gunadarma.ac.id>, diunduh 1 April 2016).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.122/PMK010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan

Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK010/2016 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Jakarta.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.